

## PENUNDAAN BERLARUT (*UNDUE DELAY*) PENANGANAN PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA PENGHALANG-HALANGAN DAN KEKERASAN KEPADA KERJA PERS: SEBUAH TINJAUAN KRITIS

M. Rizki Yudha Prawira<sup>[1]</sup>

<sup>[1]</sup> Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

E-mail: [rizkiyudha@upnvj.ac.id](mailto:rizkiyudha@upnvj.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

*Article history*

Received [6 September 2024]

Revised [6 September 2024]

Accepted [6 September 2024]

Available Online [6 September 2024]

---

### ABSTRACT

*Guaranteeing rights to press freedom does not only lie in the existence of laws and regulations to protect it and institutions that specifically implement it, but also in certainty in law enforcement. One of the components of press protection is legal certainty in the investigation and/or inquiry process by the Indonesian National Police (Polri). One of the problems in the law enforcement process is protracted delays, also known as undue delays. According to the Ombudsman Regulation No. 26 of 2017, Article 11 regulates that one form of maladministration is protracted delays where services are provided beyond the time quality standards of the service promise. Based on a report by the Legal Aid Center for the Press, from 2020 to 2022, there were nine cases of suspected criminal acts against the Press that were suspected of undue delay or protracted processes. Based on the report and the pattern of these cases, five were physical attacks where the perpetrators were suspected to have come from law enforcement officers themselves, and the other four were cyber attacks. The research aims to find the cause of this problem, which lies in the provisions of the relevant laws and regulations and at the practical implementation level.*

**Keywords:** *Undue Delay, Press Freedom, Maladministration, Ethical Violence, Human Rights*

---

### ABSTRAK

Jaminan kebebasan pers tidak hanya terletak pada eksistensi dari peraturan perundang – undangan untuk melindunginya dan adanya lembaga secara spesifik mengimplementasikannya, namun juga kepastian pada penegakan hukumnya. Komponen perlindungan pers sendiri salah satunya berada pada kepastian hukum pada proses penyelidikan dan/atau penyidikan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Salah satu permasalahan pada proses penegakan hukum adalah penundaan berlarut atau dikenal dengan istilah *undue delay*. Menurut Peraturan Ombudsman RI No. 26 Tahun 2017 Pasal 11 mengatur salah satu bentuk dari maladministrasi adalah penundaan berlarut dimana layanan diberikan melebihi baku mutu waktu dari janji layanan. Berdasarkan laporan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, dalam kurun waktu 2020 hingga 2022 terdapat sembilan kasus dugaan tindak pidana kepada

---

pers yang diduga *undue delay* atau berlarut proses penyelesaiannya. Jika dibaca dari polanya pada kasus – kasus tersebut, 5 kasus bentuknya serangan fisik dimana pelakunya diduga datang dari oknum aparat penegak hukum sendiri dan 4 kasus lainnya adalah serangan siber/digital. Penelitian ini bertujuan untuk mencari penyebab dari permasalahan ini yang mana terletak pada ketentuan peraturan perundang – undangan terkait dan juga pada tataran praktik pelaksanaannya.

**Kata Kunci:** *Undue Delay*, Kebebasan Pers, Maladministrasi, Pelanggaran Etik, Hak Asasi Manusia

© 2020 MJN. All rights reserved.

---

## I. PENDAHULUAN

Pers merupakan entitas esensial untuk memastikan implementasi amanat negara hukum di Indonesia. Amanat negara hukum sebagaimana diatur dalam konstitusi negara yaitu Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 1 ayat (3) tidak selesai hanya pada tataran pengakuan dan pengaturan saja. Namun juga pada tataran pada pelaksanaan dan implementasinya.

Konsep dari negara hukum (*rule of law*) selanjutnya yang dijelaskan menurut A.V. Dicey memiliki ciri – ciri yaitu *supremacy of law* (supremasi hukum), *equality of law* (persamaan di mata hukum), dan *due process of law* (kesesuaian di mata hukum).<sup>1</sup> Selanjutnya konsep negara hukum membutuhkan adanya mekanisme check and balances antar masing – masing kekuasaan. Pembatasan model ini selanjutnya dikenal dengan istilah pembatasan konstitusionalisme dimana memunculkan konsep *rechstaat* atau *rule of law*, atau dikenal dengan istilah negara hukum.<sup>2</sup> Untuk memastikan mekanisme konsep negara hukum berjalan, pers menjadi dibutuhkan keberadaannya. Peran pers terlihat sebagai

entitas yang tidak hanya mengontrol tingkah laku kekuasaan agar tidak melakukan kesalahan namun juga publik sebagaimana agar tidak bertentangan dengan asas – asas serta kaidah demokrasi juga tuntunan negara hukum.<sup>3</sup>

Menurut Bagir Manan pers memiliki berbagai peranan dalam sebuah penyelenggaraan negara. Pertama, sebagai media komunikasi antara negara dengan publik serta menciptakan komunikasi dengan sikap egaliter. Kedua, sebagai pembentuk opini yang berpengaruh dalam menentukan perjalanan publik atau perjalanan pengelolaan negara. Ketiga, sebagai pencipta hingga penyalur gagasan, lalu yang keempat sebagai cerminan tatanan politik sebuah negara. Fungsinya yang kelima adalah sebagai sarana kontrol sosial dan keenam sebagai pendidik, pengembangan tanggung jawab sosial hingga komitmen sosial.<sup>4</sup> Peran tersebut juga diatur dalam Undang – Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers (UU Pers) Pasal 3 ayat (1) yang mengatur bahwa pers nasional salah satunya adalah sebagai kontrol sosial. Oleh karena itu terlihat hubungan antara peran pers baik pada tataran teoritis maupun ketentuan normatif.

---

<sup>1</sup> A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of Constitution*, terj. Nurhadi, Bandung: Nusamedia, 2019, hlm. 264 – 265.

<sup>2</sup> Ridlwan Zulkarnain, *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu

Hukum, Vol. 5, No. 2, 2012, hlm. 142.

<sup>3</sup> Bagir Manan, *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Dewan Pers, 2012, hlm. 45.

<sup>4</sup> Bagir Manan, *Politik Publik Pers*, Jakarta: Dewan Pers, 2012, hlm. 24 – 26.

Peran pers yang esensial tersebut harus diiringi dengan perlindungannya. Hal tersebut tentunya sangat masuk akal mengingat sebagai entitas yang berperan melakukan kontrol kepada negara tentu berpotensi besar menjadi target upaya pelemahan serta serangan ketika melaksanakan fungsinya, terlepas bahwa ketentuan Undang – Undang (UU) Pers memang menjaminkannya. UU Pers Pasal 4 ayat (1) memberikan pengakuan dan penjaminan pers sebagai hak asasi warga negara, oleh karena itu berimplikasi dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) yang mengatur larangan untuk penyensoran hingga pembredelan. Selanjutnya pada Pasal 18 ayat (1) mengatur konsekuensi kepada setiap orang yang menghalang – halangi kerja – kerja pers dengan ancaman pidana penjara paling lama hingga dua tahun dan pidana denda lima ratus juta rupiah.

Kendati telah diakui sebagai hak asasi dan sudah jelas pengaturan mengenai perlindungannya, lantas tidak membuat situasi perlindungan pers di Indonesia benar – benar sudah terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari data pemantauan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia jumlah kasus kekerasan kepada jurnalis pada tahun 2022 adalah 61 kasus dengan bentuk serangan terbanyak adalah kekerasan fisik sebanyak 16 kasus dan di tempat kedua adalah serangan digital sebanyak 14 kasus. Bentuk serangan terbanyak ketiga adalah teror dan intimidasi sebanyak 9 kasus. Selanjutnya data terbaru yaitu pada tahun 2023 terdapat 87 kekerasan kepada jurnalis. Untuk jenis kekerasannya paling banyak adalah kekerasan fisik yaitu sebanyak 18 kasus, lalu diikuti serangan digital sebagai bentuk

serangan paling banyak kedua. Kasus terbanyak ketiga & keempat secara berturut turut adalah ancaman yaitu 12 kasus serta teror dan intimidasi yang mana jumlah kasusnya juga 12.<sup>5</sup> Menurut data Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers didapati 87 kasus laporan serangan kepada Jurnalis. Adapun bentuk serangan paling banyak adalah intimidasi sebanyak 33 kasus, penghalang – halangan sebanyak 26 kasus, penganiayaan sebagai bentuk serangan terbanyak ketiga adalah penganiayaan yaitu sebanyak 15 kasus dan serangan paling banyak keempat adalah serangan siber sebanyak 12 kasus.<sup>6</sup>

Situasi kebebasan pers di Indonesia yang masih jauh dari kata ideal juga terlihat dari laporan “Indeks Kebebasan Pers” yang diluncurkan oleh *Reporters Without Borders*. Adapun skor yang diberikan adalah 51.15 dari skor maksimal 100, selain itu dari total 180 negara Indonesia berada di peringkat 111. Secara skor dan peringkat, kemerdekaan pers Indonesia mengalami penurunan pada tahun sebelumnya, dimana skor yang diberikan adalah 54.83 dan berada di peringkat 108. Skor tersebut seakan mengafirmasi data yang dikutip dari pemantauan AJI dan LBH Pers terkait bentuk bentuk serangan dan ancaman yang dihadapi oleh jurnalis.<sup>7</sup>

Situasi tersebut memunculkan urgensi bagi elemen masyarakat sipil serta para insan pers untuk ambil bagian dalam menjaga keselamatan pers agar dapat menjalankan tugas serta fungsinya dengan optimal. Salah satu bentuknya adalah dengan ikut serta melakukan pemantauan kerja – kerja pers, tidak hanya pada konteks agar selalu sesuai dengan Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008

---

<sup>5</sup> Aliansi Jurnalis Independen, “Data Kekerasan”, (Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, 2024) diakses pada 27 Mei 2024, <https://advokasi.aji.or.id/index/data-kekerasan.html>.

<sup>6</sup> Ade Wahyudin *et al*, *Nol Besar Perlindungan Negara terhadap Pers*, Jakarta: LBH Pers, 2024, hlm. 6.

<sup>7</sup> Reporters Without Borders, “2024 Global Score”, (RFS, 2024), diakses pada 27 Mei 2024, <https://rsf.org/en/index>.

Tentang Kode Etik Jurnalistik, namun juga memastikan bahwa tidak ada satupun pihak yang mencoba merintanginya. Hal tersebut tidak lain adalah sebagai bentuk mekanisme *check and balance* dalam sebuah kehidupan berdemokrasi.

Peran masyarakat tersebut dapat dilihat pada penanganan terkait kasus dugaan tindakan represif oleh oknum aparat penegak hukum kepada tiga Jurnalis yaitu Muhammad Darwin Fathir dari ANTARA, Saiful dari inikata.com dan Ishak Pasabuan dari *Makassar Today*. Selanjutnya pasca kejadian tersebut, ketiga Jurnalis tersebut didampingi oleh organisasi masyarakat sipil yaitu AJI Makassar dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Makassar untuk melaporkan oknum aparat penegak hukum yang diduga melakukan penganiayaan tersebut kepada pihak kepolisian untuk dugaan tindak pidananya dan untuk dugaan pelanggaran etik laporan juga ditujukan kepada Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.<sup>8</sup> Upaya masyarakat sipil dan para insan pers ini tentunya menjadi sangat penting, mengingat setiap bentuk serangan dan penghalang – halangan kepada kerja pers yang terus dibiarkan terjadi tanpa adanya penegakan hukum sebagaimana mestinya berpotensi terjadinya impunitas. Selain itu juga tindakan tersebut tentunya sebagai upaya dari masyarakat sipil untuk terus menjaga asa terhadap eksistensi dari kebebasan pers dan berekspresi itu sendiri.

Permasalahannya adalah segala upaya dari masyarakat sipil sebagai respon dari serangan

dan upaya penghalang – halangan kerja serta fungsi pers kerap terbentur oleh penundaan berlarut atau dikenal dengan istilah *undue delay* pada prosesnya. Pada praktiknya, proses penegakan hukum di Indonesia masih kerap ditemui sebuah proses penegakan hukum acara pidana yang berlarut – larut salah satunya pada proses penyidikan.<sup>9</sup> Salah satu bentuknya adalah proses penundaan yang terus menerus berlarut setelah dibuatnya laporan terkait dugaan tindak pidana kepada pihak Kepolisian, dalam hal ini adalah kekerasan dan upaya penghalang - halangan kepada kerja pers. Kembali pada contoh kasus dugaan tindak kekerasan kepada 3 Jurnalis di Makassar dimana tindak lanjutnya adalah pelaporan kepada pihak kepolisian baik terkait tindak pidana maupun etik. Kasus tersebut setelah dilaporkan ke Kepolisian dinilai oleh Ketua Pewarta Foto Indonesia (PFI) Makassar terkesan jalan di tempat. Hal ini dirasa cukup masuk akal mengingat pelaporan yang dilakukan sudah dilakukan sejak tahun 2019, lalu pada Februari tahun 2020 pihak Kepolisian menetapkan empat orang oknum anggotanya sebagai tersangka. Kendati demikian sampai tahun 2022 belum ada perkembangan signifikan.<sup>10</sup>

Perlu dipahami bahwa permasalahan serupa tidak hanya terjadi pada kasus tersebut saja, terdapat beberapa kasus dengan pola serta permasalahan serupa yaitu praktik *undue delay*. Berdasarkan pemaparan hal tersebut menjadikan penulis mengangkat tema ini untuk diteliti lebih lanjut.

<sup>8</sup> Merdeka.com, *Jurnalis di Makassar Korban Penganiayaan Polisi Resmi Lapori Polda Sulsel*, (Merdeka.com, 26 September 2020), diakses pada 30 Mei 2024, (<https://www.merdeka.com/peristiwa/jurnalis-di-makassar-korban-penganiayaan-polisi-resmi-lapor-polda-sulsel.html>).

<sup>9</sup> Khoirul Amin, *Perlindungan Hukum terhadap Penetapan Status Tersangka Ditinjau Dari Perspektif Hak*

*Asasi Manusia*, JOSH: Journal of Sharia, Vol. 3 No. 1, 2024, hlm. 14.

<sup>10</sup> Dahrul Amri Lobobun, *Polda Sulsel Tak Tuntaskan Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis Makassar*, (IDN Times Sulsel, 1 November 2022), diakses pada 30 Mei 2024, (<https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/dahrul-lobobun/polda-sulsel-tak-tuntaskan-kasus-kekerasan-terhadap-jurnalis-makassar?page=all>).

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu mengacu pada peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan *undue delay* kepada penanganan tindak pidana kekerasan dan penghalang – halangan kerja pers. Penulis menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan membaca bahan berupa peraturan perundang – undangan, buku dan artikel terkait relevan yang diangkat. Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang – undangan terkait, lalu bahan hukum sekunder meliputi artikel ilmiah, artikel internet, jurnal, majalah hingga artikel koran.

## III. PEMBAHASAN

### A. Dugaan Praktik *Undue Delay* Pada Penanganan Perkara Tindak Pidana Kepada Pers

Salah satu bentuk permasalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum adalah adanya penundaan berlarut dalam melaksanakan upaya pengusutan kasus dugaan tindak pidana. Misalnya ketika seseorang yang menjadi korban pencurian lalu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian. Alih – alih memproses laporan tersebut, pihak oknum petugas yang menerima pengaduan tidak melaksanakan kewajiban dan kewenangannya untuk segera melakukan penyelidikan atau upaya lain sesuai ketentuan berlaku. Tindakan tersebut yang dimaksud sebagai pelanggaran yaitu penundaan berlarut atau *undue delay* khususnya pada proses penyelidikan dan penyidikan. Perlu dipahami bahwa pihak yang diberikan tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan adalah Kepolisian

Negara Republik Indonesia (Polri). Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 4 Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur pihak Penyelidik adalah pejabat Polri dan Pasal 6 ayat (1) huruf a mengatur pihak Penyidik adalah Polri dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

*Undue delay* khususnya terkait tindak lanjut dari sebuah pelaporan sendiri merupakan bentuk dari pelanggaran HAM dan juga merupakan penyalahgunaan kewenangan. Merujuk pada *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), Pasal 14 ayat (3) menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk segera diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya dalam menentukan tindak pidana sebagaimana dituduhkan kepada dirinya. Ketentuan tersebut mengatur bahwa tindak lanjut atas sebuah laporan pidana yang dalam hal ini kepada pihak Kepolisian tidak hanya diperuntukan kepada kepentingan pihak pelapor saja, namun juga kepada pihak terlapor juga agar segera dapat dinilai apakah benar telah melakukan tindak pidana sebagaimana dituduhkan kepada dirinya.

Selanjutnya Pasal 50 KUHAP mengatur ketentuan untuk pemeriksaan dengan segera agar tidak terjadi *undue delay*. Pasal 50 ayat (1) mengatur hak setiap orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh Penyidik untuk bisa segera diajukan kepada proses selanjutnya. Pasal 50 ayat (3) mengatur mengenai hak seseorang yang telah ditetapkan sebagai terdakwa untuk segera diadili oleh pengadilan. Kata “segera” pada pasal – pasal tersebut adalah bentuk dari sebuah standar aparat penegak hukum untuk tidak melakukan penundaan pada proses penegakan hukum. Kendati ruang lingkup pasal tersebut spesifik kepada orang dengan status tersangka dan

terdakwa, pasal ini menjadi sebuah standar untuk mencegah segala bentuk *undue delay*.

Larangan bagi Polisi untuk melakukan *undue delay* juga dapat dikatakan diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian. Pasal tersebut mengatur bahwa berbagai larangan dalam melakukan penegakan hukum yaitu:

1. Pasal 10 ayat (2) poin a: tidak boleh mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
2. Pasal 10 ayat (2) poin g: tidak boleh menghambat kepentingan pelapor, terlapor dan pihak lainnya yang sedang berperkara untuk memperoleh haknya dan/atau melaksanakan kewajibannya.

Meskipun kedua pasal tersebut tidak menyebut bentuk pelanggaran yaitu penundaan berlarut atau *undue delay*, namun secara tersirat tentu saja setiap bentuk penundaan adalah bentuk pengabaian serta penghambatan kepada kepentingan baik pelapor maupun terlapor. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa penundaan pada proses peradilan sendiri adalah pelanggaran HAM sebagaimana dijelaskan dalam ICCPR maupun sebagai bentuk pelanggaran dalam KUHAP.

Ketentuan larangan *undue delay* juga ditemui pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri No. 8 Tahun 2009) Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 27 ayat (1)

huruf b mengatur bahwa setiap petugas dalam melakukan tindakan pemeriksaan kepada saksi, tersangka atau terperiksa wajib untuk segera melakukan pemeriksaan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Selanjutnya Pasal 36 huruf a mengatur hak – hak tersangka yang mana salah satunya adalah segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. Kedua pasal tersebut jelas mengatur kewajiban Polri untuk melakukan pemeriksaan sesegera mungkin tanpa adanya penundaan.

Salah satu bentuk dan pola *undue delay* adalah penanganan perkara yang tidak jelas progres dan kelanjutannya secara sengaja dan melawan hukum. Pada konteks kebebasan pers misalnya, kasus pengeroyokan yang dialami oleh tiga Jurnalis yaitu Muhammad Darwin Fathir dari ANTARA, Saiful dari inikata.com dan Ishak Pasabuan dari *Makassar Today* mencoba untuk menempuh proses keadilan dengan melaporkannya ke Kepolisian. Penanganan perkara yang telah dilakukan sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 dirasa sudah cukup lama terkait penyelesaiannya, hal ini sebagaimana telah disampaikan oleh Ketua PFI Makassar.<sup>11</sup> Kasus serupa terkait penanganan dugaan tindak pidana yang ditujukan atau melibatkan pers ternyata ditemui juga pada berbagai kasus lainnya.

Menurut laporan LBH Pers dalam rentang tahun 2019 hingga 2022 terdapat sembilan laporan dugaan kekerasan kepada pers yang sudah dilaporkan ke Kepolisian dimana dianggap terjadi *undue delay*. Adapun kasus – kasus kekerasan kepada jurnalis yang dilaporkan tersebut bentuknya kekerasan, penghalang – halangan, perebutan alat komunikasi hingga serangan siber ketika

---

<sup>11</sup> Dahrul Amri Lobubun, *Ibid*.

melaksanakan kerja – kerja jurnalistik. Berdasarkan laporan tersebut jika dilihat dari pola dugaan *undue delay* kepada penanganan laporan yang masuk ke pihak Kepolisian, didapati terdapat dua pola. Pertama adalah kasus kekerasan yang mana pelakunya diduga adalah oknum aparat penegak hukum yaitu sebanyak 5 kasus dan penanganan kasus dugaan serangan digital sebanyak 4 kasus.<sup>12</sup>

5 kasus kekerasan dimana pelakunya diduga datang dari aparat lebih lanjut adalah:

1. Kasus dugaan kekerasan kepada tiga jurnalis di Kota Makassar, yaitu Muhammad Darwin, Fatir dari LKBN Kantor Berita Antara, Isak Pasabuan yang saat itu sebagai jurnalis *Makassartoday.com* dan M Saiful dari *Inikata.com* saat meliput aksi massa demonstrasi penolakan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), (Rancangan Undang – Undang (RUU) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), RUU Pertanahan, dan RUU Pemasarakatan.<sup>13</sup> Kejadian tersebut selanjutnya dilaporkan ke Polisi dan progresnya sampai pada 4 oknum anggota Polisi ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Nomor: B/195/II/Res.1.6/2020/ Ditreskrimum, tertanggal 26 Februari 2020.<sup>14</sup>
2. Jurnalis *Kompas.com* Nibras Nada Nailufar yang sedang meliput aksi demonstrasi para

pelajar, mahasiswa dan aktivis menolak Revisi UU KPK, RUU KUHP serta beberapa kebijakan lainnya. Nibras diduga mendapatkan intimidasi saat merekam adanya dugaan tindak kekerasan oknum Polisi kepada warga di kawasan *Jakarta Convention Center (JCC)*. Nibras mengaku dilarang dan diminta untuk menghapus video tersebut.<sup>15</sup> Atas kejadian tersebut dirinya melaporkan kepada Polda Metro Jaya dan laporannya teregistrasi pada laporan no. LP/6372/X/2019/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 4 Oktober 2019. Ia melaporkannya dengan Pasal 4 ayat 3 juncto Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.<sup>16</sup>

3. M Fiqie Haris Prabowo, jurnalis di *Tirto.id* diduga mendapatkan kekerasan pada saat meliput aksi massa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Setelah kejadian itu Haris melaporkan dugaan kekerasan tersebut ke Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri, akan tetapi disarankan ke untuk dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Akhirnya, Ia melaporkan peristiwa itu ke Propam Polri berisi pengaduan atas dugaan pelanggaran Pasal 18 Ayat (1) UU Pers yang dilakukan anggota kepolisian. Aduannya kemudian diregister dengan No:

<sup>12</sup> Ade Wahyudin *et al*, *Ibid*, hlm. 28.

<sup>13</sup> Zakki Amali, *3 Jurnalis Makassar Dianiaya Polisi Saat Liputan Demo Mahasiswa*, (*Tirto*, 24 September 2019), diakses pada 1 Juni 2024, <https://tirto.id/3-jurnalis-makassar-dianiaya-polisi-saat-liputan-demo-mahasiswa-eiEG>.

<sup>14</sup> Antara Sulsel, *4 Oknum Polisi Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Kekerasan Jurnalis*, (*Antara Sulsel*, 2 Maret 2020), diakses pada 1 Juni 2024, <https://makassar.antarane.ws.com/berita/166866/4-oknum-polisi-ditetapkanjadi-tersangka-kasus-kekerasan-jurnalis>.

[jurnalis](#).

<sup>15</sup> Feni Freycinetia Fitriani, *AJI Kecam Kekerasan Pada 4 Jurnalis Saat Demo Mahasiswa*, (*Bisnis.com*, 25 September 2019), diakses pada 1 Juni 2024, <https://jakarta.bisnis.com/read/20190925/77/1152357/aji-kecam-kekerasan-pada-4-jurnalis-saat-demo-mahasiswa>.

<sup>16</sup> Andita Rahma, *Mengadu ke Polda, Wartawan Kompas Diintimidasi Polisi: Tak Dendam*, (*Tempo.com*, 4 Oktober 2019), diakses pada 1 Juni 2024, <https://metro.tempo.co/read/1256018/mengadu-ke-polda-wartawan-kompas-diintimidasi-polisi-tak-dendam>.



SPSP2/2550/X/2019/BAGYANDUAN.<sup>17</sup>

4. Reporter Narasi TV, Vany Fitria diduga dirampas ponselnya dan tidak dikembalikan ketika meliput aksi massa demonstrasi di Gedung DPR. Vany Bersama Haris selaku jurnalis Tirto.id melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepolisian dengan dugaan tindak pidana menghambat atau menghalangi kerja – kerja pers sebagaimana diatur pada Pasal 18 ayat (1) UU Pers. Laporan tersebut teregister dengan nomor SPSP2/2551/X/2019/Bagyanduan.<sup>18</sup>
5. Jurnalis Katadata Tri Kurnia Yuniarto mengalami kekerasan pada saat meliput akses demonstrasi di gedung DPR RI pada tanggal 24 September 2019. Berdasarkan pemberitaan CNN tertanggal 25 September 2019, Tri diduga mengalami pengeroyokan, dipukul dan ditendangi oleh oknum aparat kendati dirinya sudah menunjukkan tanda pengenalnya. Setelah itu dirinya melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya dan diregistrasi dengan laporan Nomor: LP/6371/X/2019/ PMJ/Ditreskrim tertanggal 4 Oktober 2019 dengan Pasal 352 KUHP tentang penganiayaan.<sup>19</sup>

Selanjutnya 4 kasus lainnya yang diduga terjadi *undue delay* adalah terkait serangan siber kepada pers, yaitu:

1. Pada tanggal 21 Agustus 2020, terdapat tujuh artikel di situs Tirto.id yang mendadak

hilang dan sebagian lainnya diubah sedemikian rupa. Diketahui bahwa sistem manajemen konten dimasuki secara akses ilegal dengan menghapus serta mengubah sejumlah artikel kritis tentang obat terkait virus Covid-19. Tirto.id melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Metrojaya lalu dicatat melalui laporan bernomor. LP/5035/ VIII/ YAN.2.5/2020/SPKT PMJ tertanggal 25 Agustus 2020. Polda Metro Jaya menetapkan prosesnya sampai pada proses penyidikan kendati belum ada tersangka yang ditetapkan.<sup>20</sup> Kendati demikian kelanjutannya proses kasus ini masih terus dinanti demi tercapainya rasa keadilan.

2. Tempo pada tanggal 21 Agustus 2020 mengalami peretasan berupa tidak bisa diakses dan tampilan halaman yang berubah dengan tulisan: “*Stop Hoax, Jangan BOHONGI Rakyat Indonesia, Kembali ke etika jurnalistik yang benar patuhi dewan pers. Jangan berdasarkan ORANG yang BAYAR saja. Deface By @xdigeeembok*”. Peretasan terjadi setelah Tempo memberitakan terkait kontroversi obat virus corona. Kejadian tersebut dilaporkan ke Polisi dengan nomor laporan register: LP/5037/VIII/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ tertanggal 25 Agustus 2020. Kasus sudah sampai pada tahap penyidikan kendati belum ada pihak yang ditetapkan

<sup>17</sup> Anita Permata Dewi, *Jurnalis Tirto.id Laporkan Oknum Polisi ke Propam Polri*, (Antara News, 10 Oktober 2019), diakses pada 1 Juni 2023, <https://www.antaraneews.com/berita/1105092/jurnalis-tirtoid-laporkan-oknum-polisi-kepropam-polri>.

<sup>18</sup> Gema Trisna Yudha, *Ditolak Bareskrim-Polda Metro, Kekerasan pada Wartawan Dilaporkan ke Propam*, (Alinea.id, 10 Oktober 2019), diakses pada 1 Juni 2024, <https://www.alinea.id/media/ditolak-bareskrim-kekerasan-pada-wartawan-dilapor-ke-propam-b1Xok9obu>.

<sup>19</sup> Theofilus Ifan Sucipto, *Polisi Baru Kabulkan Dua Laporan Kekerasan Jurnalis*, (Medcom.id, 5 Oktober 2019), diakses pada 1 Juni 2024, (<https://www.medcom.id/nasional/hukum/eN4RzBwk-polisi-baru-kabulkan-dua-laporan-kekerasan-jurnalis>).

<sup>20</sup> Adi Briantika, *Kasus Peretasan Tirto & Tempo: Perkara Masuk ke Tahap Penyidikan*, (Tirto.id, 2 Oktober 2020), diakses pada 3 Juni 2024, <https://tirto.id/kasus-peretasan-tirto-tempo-perkara-masuk-ke-tahap-penyidikan-f5ul>.



tersangka.<sup>21</sup>

3. Cakrayuri Nuralam, salah satu Jurnalis Liputan6.com mengalami *doxing* atau penyebaran informasi pribadi di media sosial setelah menerbitkan artikel cek fakta. Besok hari dirinya mendapatkan serangan massif di media sosial dengan mengunggah foto korban tanpa izin dan video dengan narasi memuat ancaman.<sup>22</sup> Cakrayuni mengaku mengalami tekanan dan guncangan mental. Dirinya melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya dan laporannya teregister dengan nomor: LP/5604/IX/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ tertanggal 21 September 2020.<sup>23</sup> Hingga saat laporan LBH Pers tersebut dibuat belum ada progress lebih lanjut.
4. Narasi TV mengalami peretasan pada 28 September 2022. Situs resminya tidak dapat dibuka, setelah diperiksa ditemukan terdapat pesan dengan kalimat: “DIAM ATAU MATTI” ke dalam situs resmi Narasi TV. Situs Narasi TV diretas kurang lebih sebanyak 3.600 kali per menit.<sup>24</sup> Tanggal 30 September 2022 Narasi.tv membuat laporan kepada Bareskrim Polri, laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/0537/IX/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 30 September 2022.<sup>25</sup>

*Undue delay* merupakan bagian atau bentuk dari maladministrasi. Pengertian dari maladministrasi sendiri pada Pasal 1 angka 6 Peraturan Ombudsman RI No. 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui, atau menggunakan wewenang untuk tujuan lain dibandingkan tujuan yang sebenarnya. Pelanggaran tersebut termasuk juga kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan dimana dapat menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. Selanjutnya pada Pasal 11 menjelaskan bentuk – bentuk dari maladministrasi salah satunya adalah penundaan berlarut. Adapun pendefinisian menurut ketentuan tersebut adalah sebuah pemberian dan penyelesaian layanan melebihi baku mutu waktu standar pelayanan seharusnya.

Jika melihat dari 9 kasus serangan dan kekerasan terhadap jurnalis tersebut, salah satu hal yang dipermasalahkan oleh pihak LBH Pers adalah bagaimana penanganan kasus tersebut dinilai berlarut – larut. Keseluruhan kasus yang terjadi secara bervariasi sejak tahun 2020 hingga 2022 tersebut seakan belum benar – benar

<sup>21</sup> CNN Indonesia, *Laporan Peretasan Tempo.co dan Tirto.id Naik Penyidikan*, (CNN Indonesia, 2 Oktober 2020), diakses pada 3 Juni 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201002091627-12-553486/laporan-peretasan-tempoco-dan-tirtoid-naik-ke-penyidikan>.

<sup>22</sup> Bintang Pradewo, *Liputan6.com Kecam Aksi Doxing Dilakukan Buzzer ke Wartawan*, (JawaPos.com, 12 Mei 2020), diakses pada 3 Juni 2020, [Liputan6.com Kecam Aksi Doxing yang Dilakukan Buzzer ke Wartawan - Jawa Pos](https://www.liputan6.com/kecam-aksi-doxing-yang-dilakukan-buzzer-ke-wartawan-jawa-pos).

<sup>23</sup> Haris Prabowo, *Jurnalis Liputan6 Korban Doxing Laporan ke Polda Metro Jaya*, (Tirto.id, 21 September

2020), diakses pada 3 Juni 2024, [Jurnalis Liputan6 Korban Doxing Lapor ke Polda Metro Jaya \(tirto.id\)](https://www.tirto.id/jurnalis-liputan6-korban-doxing-lapor-ke-polda-metro-jaya).

<sup>24</sup> Eka Yudha Saputra, *Situs Web Narasi TV Diretas, Terima Pesan Ancaman “Diam atau Mati”*, (Tempo.co, 30 September 2022), diakses pada 3 Juni 2020, <https://nasional.tempo.co/read/1640298/situs-web-narasi-tv-diretas-terima-pesan-ancaman-diam-atau-mati>.

<sup>25</sup> Rahel Narda Chaterine dan Bagus Santosa, *Media Narasi Laporkan Dugaan Peretasan ke Bareskrim*, (Kompas.com, 30 September 2022), diakses pada 6 Juni 2024, [Media Narasi Laporkan Dugaan Peretasan ke Bareskrim \(kompas.com\)](https://www.kompas.com/medi-narasi-laporkan-dugaan-peretasan-ke-bareskrim).

terlihat progresnya secara spesifik. Misalnya lanjutan progres kasus dengan melimpahkannya kepada kejaksaan untuk segera dilakukan persidangan jika bukti dirasa sudah cukup atau proses lanjutan lainnya. Oleh karena itu situasi mengenai penanganan perkara yang berlarut – larut seperti ini jika memang nantinya terbukti dapat dikatakan sebagai bentuk maladministrasi.

Jaminan akan kebebasan pers tidak hanya terletak pada adanya peraturan perundang – undangan yang mengatur perlindungannya dan adanya lembaga spesifik fokus pada isu pers, namun juga kepastian pelaksanaan perlindungannya. Salah satu bentuknya adalah penegakan hukum kepada setiap bentuk tindak pidana kepada jurnalis saat sedang melaksanakan tugasnya maupun upaya penghalang – halangan kepada kerja – kerja pers. Oleh karena itu sangat penting proses penegakan hukum oleh Polri dalam hal ini penyelidikan dan penyidikan dilakukan tanpa adanya penundaan secara berlarut – larut dan melawan hukum.

### **B. *Undue Delay*: Problematika pada Tataran Kebijakan dan Implementasi**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa *undue delay* atau penanganan perkara secara berlarut – larut adalah salah satu bentuk maladministrasi yang mana merupakan pelanggaran hukum. Hal serupa juga telah ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang – undangan baik sebagai hak untuk diadili dengan segera maupun ketentuan mengenai proses penyelidikan dan

penyidikan.

Potensi terjadinya *undue delay* dalam penanganan sebuah kasus dugaan tindak pidana tidak terlepas dari tidak diaturnya batasan waktu maksimal penyelesaian proses penanganan perkara secara spesifik pada tahapan penyelidikan atau penyidikan. Ketentuan teknis mengenai proses penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana tidak mengatur secara spesifik mengenai batas maksimal proses penyidikan selesai. Pasal 28 ayat (1) mengatur bahwa penyerahan berkas perkara ke penuntut dilakukan setelah pemberkasan dalam proses penyidikan selesai. Pemberkasan diatur pada Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa setelah penyidikan selesai dibuatkan resume sebagai kesimpulan hasil penyidikan tindak pidana. Batas antara proses penyidikan yang sudah selesai menuju proses penyerahan berkas perkara ke Penuntut Umum adalah pemberkasan, tanpa adanya kepastian berapa lama waktu maksimal yang boleh ditempuh sejak proses penyelidikan atau dimulainya penyidikan hingga selesai sampai pada proses pemberkasan.

Jangka waktu yang digunakan untuk proses penyidikan sepenuhnya bergantung pada pihak petugas yang ditunjuk menjadi penyidik perkara tersebut. Hal ini tentunya memunculkan sebuah pertanyaan lanjutan, lantas bagaimana ketentuan baku mutu standar pelayanan yang seharusnya. Batas waktu maksimal penanganan perkara perlu diatur sebagai sistem kontrol agar proses penyidikan tidak berjalan secara berlarut – larut. Hal ini sebagaimana disampaikan pada Peraturan Ombudsman RI No. 26 Tahun 2017 Pasal 11 dimana salah satu bentuk

maladministrasi adalah penundaan berlarut. Penundaan berlarut didefinisikan sebagai layanan yang diberikan melebihi baku mutu waktu standar pelayanan seharusnya. Batas maksimal waktu yang diberikan perlu dibuat spesifik yaitu berapa lama hari yang diperlukan untuk menyelesaikan proses penyidikan dari awal hingga akhir untuk selanjutnya dilimpahkan kepada penuntut umum. Ketentuan mengenai lama hari yang diperlukan selain sebagai bentuk sistem kontrol, namun juga sebagai standar baku mutu pelayanan seharusnya.

Ketentuan mengenai batasan waktu penyelesaian perkara sebelumnya sempat diatur pada Perkapolri No. 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri. Pada Pasal 31 ayat (1) mengatur mengenai batas waktu penyelesaian perkara ditentukan berdasarkan kriteria Tingkat kesulitan atas penyidikan yang mana dibagi menjadi: sangat sulit, sulit, sedang atau mudah. Selanjutnya Pasal 31 Ayat (2) mengatur lebih lanjut batasan waktu penyelesaian perkara berdasarkan kualifikasi kriteria kesulitan sebagaimana diatur pada ayat (1). Lebih lengkapnya untuk penyelesaian perkara tingkat kesulitan sangat sulit batas waktu penyelesaiannya 120 hari, kategori sulit 90 hari, sedang 60 hari dan mudah 30 hari. Batas waktu penyelesaian perkara tersebut mulai terhitung sejak diterbitkannya surat perintah penyidikan. Kendati demikian kriteria sebuah perkara tidak diatur secara spesifik, yaitu bagaimana menentukan sebuah perkara masuk ke dalam kriteria sangat sulit sehingga batas waktu penyelesaian membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan perkara dengan kriteria “lebih mudah”. Ketentuan ini sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

sejak Perkapolri No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana disahkan.

Perkapolri No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana mengatur mengenai tingkat kesulitan penyidikan berdasarkan kriteria. Pasal 17 ayat (4) mengkategorikan Tingkat kesulitan penyidikan berdasarkan: perkara mudah, perkara sedang, perkara sulit dan perkara sulit. Selanjutnya Pasal 18 ayat (1) sampai ayat (4) menjelaskan bagaimana kriteria kesulitan sebuah perkara, misalnya untuk perkara mudah pada Pasal 18 ayat (1) yang mana antara lain: saksi cukup, alat bukti cukup, tersangka sudah diketahui atau ditangkap dan proses penanganan relatif cepat. Kendati demikian ketentuan ini tidak mengatur secara spesifik batas waktu penyelesaian perkara. Ketentuan ini sudah dicabut oleh Perpol No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Perpol No. 6 Tahun 2019 tidak mengatur secara spesifik mengenai kriteria sebuah perkara apakah mudah, sedang sulit atau sangat sulit sebagaimana diatur pada dua ketentuan sebelumnya dimana sudah tidak berlaku. Selain itu juga tidak diatur mengenai batas waktu penyelesaian atau penanganan tindakan penyidikan pada sebuah perkara pidana oleh petugas penyidik.

Selain tidak diaturnya mengenai batas waktu penyelesaian sebuah perkara penyidikan, upaya hukum khusus yang dapat ditempuh untuk kasus *undue delay* belum ada. Upaya hukum yang dapat diajukan berdasarkan KUHAP hanya pada praperadilan saja. Berdasarkan Pasal 77 lingkup kewenangan praperadilan adalah:

1. Sah atau tidaknya penangkapan,

penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 21/PUU-XII/2014, diatur perluasan lingkup dari praperadilan. Putusan tersebut mengatur bahwa penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan juga adalah objek praperadilan selain berbagai kewenangan pada Pasal 77 huruf a KUHAP.

Lingkup kewenangan upaya hukum praperadilan hanyalah terbatas pada pengujian sah atau tidaknya kewenangan yang dilakukan sebagaimana diatur pada Pasal 77 tersebut, tidak menjangkau bagaimana untuk perkara yang pengusutannya berlarut – larut. Jadi bagi sebuah proses penyidikan penanganan sebuah perkara dugaan tindak pidana dimana tidak dilakukan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan namun sudah pada tahapan penyidikan kendatipun berlarut tanpa ada kejelasan praktik tidak bisa dijangkau praperadilan.

Situasi ini tentunya saja menjadi tidak menguntungkan ketika sebuah perkara murni diserahkan kepada pihak penyidik dalam penyelesaiannya. Peristiwa dugaan kekerasan dan serangan yang ditujukan kepada Jurnalis dan pers sebagaimana penanganannya diduga berlarut – larut ini menjadi sebuah kebingungan tersendiri terkait proses penyelesaiannya. Belum diaturnya secara spesifik baik mengenai batas waktu penyelesaian perkara pada proses penyidikan

maupun upaya hukum spesifik menimbulkan kekhawatiran adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*). Misalnya pelaku dugaan tindak pidana datang dari oknum aparat penegak hukum, wajar rasanya ketika banyak pihak yang mengkhawatirkan adanya potensi konflik kepentingan pada proses penyidikan. Belum lagi proses penanganan yang berlarut – larut bahkan hingga bertahun – tahun tanpa adanya progres yang cukup signifikan.

Situasi demikian tentunya ditakutkan membuat kemerdekaan pers di Indonesia semakin pelik. Di satu sisi situasi kemerdekaan pers di Indonesia dapat dikatakan sangatlah rentan mendapatkan serangan baik bentuknya serangan fisik, intimidasi hingga serangan digital. Namun di lain sisi, ketika pers berupaya untuk mencoba mengakses keadilan atas serangan tersebut justru berpotensi terjebak pada praktik *undue delay*. Perlu diingat bahwa pers yang terkekang dikhawatirkan dapat memperhalus bangkitnya pemerintahan yang antri kritik karena hilangnya salah satu wadah untuk melakukan kontrol sosial.<sup>26</sup>

#### IV. KESIMPULAN

Perlindungan kepada kemerdekaan pers dan larangan bagi setiap bentuk pembredelan serta penghalang – halangan kepada aktivitas jurnalistik. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur pada Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Kendati demikian situasi kemerdekaan pers di Indonesia tidak dapat dikatakan ideal, hal ini dapat dilihat dari berbagai peristiwa serangan kepada pers baik itu serangan fisik, intimidasi hingga serangan digital. Selain situasi demikian pers juga dibayang – bayangi oleh penanganan perkara

<sup>26</sup> Prawira, M. Rizki Yudha, *Penyelesaian Sengketa Melalui Dewan Pers Sebagai Bentuk Perlindungan*

*Kepada Kemerdekaan Pers*, Jakarta: Literasi Bangsa, 2024, hlm. 39.

(*undue delay*) berlarut ketika mencoba untuk mengakses keadilan terkait serangan – serangan tersebut. Data LBH Pers mendapati setidaknya 9 kasus dugaan kekerasan yang diduga terjadi *undue delay*. Permasalahan tersebut disebabkan oleh tidak adanya ketentuan spesifik yang mengatur mengenai batasan penyelesaian perkara pada proses penyelidikan dan penyidikan oleh Polri. Selain itu juga diperlukan sebuah mekanisme upaya hukum spesifik kepada penanganan perkara yang diduga *undue delay*, hal ini dikarenakan praperadilan belum benar – benar bisa menjangkaunya.

## V. DAFTAR PUSTAKA

- Amali, Zakki, “3 Jurnalis Makassar Dianiaya Polisi Saat Liputan Demo Mahasiswa”, *Tirto.id*, 2019, <https://tirto.id/3-jurnalis-makassar-dianiaya-polisi-saat-liputan-demo-mahasiswa-eiEG>.
- Amin, Khoirul, “Perlindungan Hukum terhadap Penetapan Status Tersangka Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, *JOSH: Journal of Sharia*, Vol. 3 No. 1, (2024), 1 – 18. DOI: <https://doi.org/10.55352/josh.v3i01.572>.
- Borders, Reporters Without, “2024 Global Score”, RFS, 2024, <https://rsf.org/en/index>.
- Briantika, Adi, “Kasus Peretasan Tirto & Tempo: Perkara Masuk ke Tahap Penyidikan”, *Tirto.id*, 2020, <https://tirto.id/kasus-peretasan-tirto-tempo-perkara-masuk-ke-tahap-penyidikan-f5ul>.
- Chaterine, Rahel Narda dan Santosa, Bagus, “Media Narasi Laporkan Dugaan Peretasan ke Bareskrim”, *Kompas.com*, 2022, [Media Narasi Laporkan Dugaan Peretasan ke Bareskrim \(kompas.com\)](https://www.kompas.com/berita/read/2022/09/14/media-narasi-laporkan-dugaan-peretasan-ke-bareskrim)
- Dewi, Anita Permata, “Jurnalis Tirto.id Laporkan Oknum Polisi ke Propam Polri”, *Antara News*, 2019, <https://www.antaraneews.com/berita/1105092/jurnalis-tirtoid-laporkan-oknum-polisi-kepropam-polri>.
- Dacey, A.V, terj Nurhadi, 2019, *Introduction to the Study of the Law of Constitution*, Bandung: Nusamedia.
- Fitriani, Feni Freycinetia, “AJI Kecam Kekerasan Pada 4 Jurnalis Saat Demo Mahasiswa”, *Bisnis Indonesia*, 2019, <https://jakarta.bisnis.com/read/20190925/77/1152357/aji-kecam-kekerasan-pada-4-jurnalis-saat-demo-mahasiswa>.
- Independen, Aliansi Jurnalis, “Data Kekerasan”, *AJI Indonesia*, 2024, <https://advokasi.aji.or.id/index/data-kekerasan.html>.
- Indonesia, CNN, “Laporan Peretasan Tempo.co dan Tirto.id Naik Penyidikan”, *CNN Indonesia*, 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201002091627-12-553486/laporan-peretasan-tempo-co-dan-tirtoid-naik-ke-penyidikan>.
- Lobobun, Dahrul Amri, “Polda Sulsel Tak Tuntaskan Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis Makassar”, *IDN Times Sulsel*, 2022, <https://s Sulsel.idntimes.com/news/sulsel/dahrul-lobobun/polda-sulsel-tak-tuntaskan-kasus-kekerasan-terhadap-jurnalis-makassar?page=all>.
- Manan, Bagir, 2012, *Hukum, dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Dewan Pers.
- Manan, Bagir, 2012, *Politik Publik Pers*, Jakarta: Dewan Pers.
- Merdeka.com, “Jurnalis di Makassar Korban Penganiayaan Polisi Resmi Laporkan Polda Sulsel”, *Merdeka.com*, 2020, <https://www.merdeka.com/peristiwa/jurnalis-di-makassar-korban-penganiayaan-polisi-resmi-lapor-polda-sulsel.html>.
- Prabowo, Haris, “Jurnalis Liputan6 Korban Doxing Laporkan ke Polda Metro Jaya”, *Tirto.id*, 2020, [Jurnalis Liputan6 Korban Doxing Laporkan ke Polda Metro Jaya \(tirto.id\)](https://tirto.id/jurnalis-liputan6-korban-doxing-lapor-ke-polda-metro-jaya).
- Pradewo, Bintang, “Liputan6.com Kecam Aksi Doxing Dilakukan Buzzer ke Wartawan”, *JawaPos.id*, 2020 [Liputan6.com Kecam](https://www.jawapos.com/berita/1105092/jurnalis-tirtoid-laporkan-oknum-polisi-kepropam-polri)

[Aksi Doxing yang Dilakukan Buzzer ke Wartawan - Jawa Pos.](#)

- Prawira, M. Rizki Yudha, 2024, *Penyelesaian Sengketa Melalui Dewan Pers Sebagai Bentuk Perlindungan Kepada Kemerdekaan Pers*, Jakarta: Literasi Bangsa.
- Rahma, Andita, "Mengadu ke Polda, Wartawan Kompas Diintimidasi Polisi: Tak Dendam", Tempo.co, 2019, <https://metro.tempo.co/read/1256018/mengadu-ke-polda-wartawan-kompas-diintimidasi-polisi-tak-dendam>.
- Saputra, Eka Yudha, "Situs Web Narasi TV Diretas, Terima Pesan Ancaman "Diam atau Mati", Tempo.co, 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1640298/situs-web-narasi-tv-diretas-terima-pesan-ancaman-diam-atau-mati>.
- Sucipto, Theofilus Ifan, "Polisi Baru Kabulkan Dua Laporan Kekerasan Jurnalis", Medcom.id, 2019, <https://www.medcom.id/nasional/hukum/eN4RzBwk-polisi-baru-kabulkan-dua-laporan-kekerasan-jurnalis>.
- Sulsel, Antara, "4 Oknum Polisi Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Kekerasan Jurnalis", Antara Sulsel, 2020, <https://makassar.antaranews.com/berita/166866/4-oknum-polisi-ditetapkanjadi-tersangka-kasus-kekerasan-jurnalis>.
- Wahyudin, Ade *et al*, 2024, *Nol Besar Perlindungan Negara terhadap Pers*, Jakarta: LBH Pers.
- Yudha, Gema Trisna, "Ditolak Bareskrim-Polda Metro, Kekerasan pada Wartawan Dilaporkan ke Propam", Alinea.id, 2019, <https://www.alinea.id/media/ditolak-bareskrim-kekerasan-pada-wartawan-dilapor-ke-propam-b1Xok9obu>.
- Zulkarnain, Ridlwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2 (2011): 141-152, DOI: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5n02.56>